

2019

BIRO UMUM DAN KEUANGAN



POB

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**BAGIAN UMUM, HUKUM, TATA LAKSANA
DAN BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA**

Jl. RS Fatmawati, Pd. Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12450

Nomor POB

UPNVJ/POB/ROUM-
TU/21/19-00

Tanggal Pembuatan

07 Oktober 2019

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

22 Oktober 2019







Direviu Oleh

Ka. Biro Umum dan
Keuangan

POB PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM ATAU BAHAN PELEDAK

Dasar Hukum:	Tujuan :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia2. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/ Lembaga Pemerintah	<p>Untuk memperoleh keyakinan bahwa metode pengamanan telah dilakukan ketentuan yang berlaku agar tercipta lingkungan yang kondusif.</p>
	Kualifikasi Pelaksana:
	<ol style="list-style-type: none">1. Anggota Satuan Pengamanan2. Mengerti prosedur keamanan3. Memiliki fisik yang kuat, cekatan dan tanggap4. Memiliki wawasan yang luas tentang wilayah di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
POB Keamanan.	<ol style="list-style-type: none">1. <i>Handy Talky</i> (HT)2. CCTV3. Layar Televisi4. Telepon
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
Apabila POB ini tidak dilaksanakan, maka situasi/ keadaan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta tidak aman dan tidak kondusif.	Dokumen <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i> disimpan di Bagian Satuan Pengamanan dan Bagian Kearsipan

DIAGRAM ALUR PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM ATAU BAHAN PELEDAK


No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas	Danru / posko	Polisi	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima informasi dan melaporkan				<i>CCTV, HT dan telepon</i>	10 menit	Laporan	Mulai
2.	Mencari lokasi ancaman				<i>HT dan Telepon</i>	30 menit	Instruksi	
3.	Menemukan ancaman bom				<i>HT</i>	15 menit	Pengamanan	
4.	Mengevakuasi				<i>HT</i>	30 menit	Pengamanan	
5.	Mengamankan lokasi				<i>HT</i>	1 jam	Tempat aman dan kondusif	Selesai

PROSEDUR PENANGGULANGAN ANCAMAN BOM ATAU BAHAN PELEDAK

NO	URAIAN
1.	<p>Informasi adanya ancaman bom dan bahan peledak dapat disampaikan secara :</p> <p>a. Lisan pertelepon atau dengan pesan orang lain Laporkan segera kepada atasan/ pejabat kantor. Danru berkoordinasi dengan pihak teknisi dan siap bertindak. Bila mungkin pembicaraan tersebut direkam. Kepada penelpon agar ditanyakan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jam berapa bom tersebut meledak dan pa bentuk bom itu 2) Jam berapa bom tersebut diletakkan dan dimana letaknya 3) Kenapa bom tersebut diletakan di kantor 4) Dimana penelpon saat ini berada 5) Pada waktu berbicara dengan oknum tersebut usahakanlah mengulur-ulur waktu untuk mengetahui latar belakang si pembicara apakah dia seorang diri dan dalam keadaan mabuk, marah, logat bahasa dan lokasinya. <p>Apabila informasi diperoleh melalui pesan oleh seseorang, wawancarai mengenai sumber pertama. Apakah ia di paksa, dibayar, diberi hadiah oleh pihak pertama pemberi pesan dan lain-lain.</p> <p>b. Tertulis dengan surat atau Fax Apabila informasi diperoleh melalui surat atau fax, perhatikan penulisan tangannya/ huruf mesin tik/ komputer yang digunakan. Demikian pula kertasnya, tanggal, stempel pos, alamat pengirim dan lain-lain yang dianggap perlu.</p> <p>c. Cara lain. Apabila pesan diperoleh dengan cara lain, maka tetap diperlukan unsur-unsur utama keterangan dan dapat dilakukan sesuai situasi dan kondisi saat itu.</p> <p>Apabila telah dapat dikumpulkan informasi maka segera dilakukan evaluasi dan analisa untuk ditarik kesimpulan, kemudian laporkan kepada atasan/pejabat kantor menyangkut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah perlu dilaporkan kepada polisi atau aparat kemanan setempat b. Apakah perlu diadakan evakuasi c. Segera melaksanakan pencarian dan pengecekan terhadap bom. <p>Pelaksanaan kegiatan tahap ini harus dilaksanakan secermat dan seteliti mungkin dengan penuh kesiafaan dan kewaspadaan tinggi namun dalam hitungan waktu yang seefektif dan seefisien mungkin.</p>
2.	<p>Pastikan melakukan hal ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menutup lokasi tersebut dan arahkan petugas 2-3 orang untuk mengadakan pencarian. b. Apabila tidak diperoleh gambaran lokasi bom diletakkan, maka pencarian diarahkan pada tempat umum seperti toilet, lobby dan lain-lain. c. Saat di lokasi, petugas diam sejenak untuk mendengar suara yang tidak biasanya. d. Pencarian di lokasi dibantu seseorang yang mengenal benar tempat itu.
3.	<p>Pada saat benda yang diduga bom ditemukan, usahakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menutup/ melarang orang-orang yang tidak berkepentingan berada di lokasi b. Jangan sekali-kali menyentuh benda tersebut, kecuali orang yang berwenang c. Buka segera pintu dan jendela serta tempat-tempat lain yang berada di sana d. Laporkan segera penemuan tersebut kepada polisi untuk ditindaklanjuti
4.	<p>Lakukan operasi evakuasi terhadap seluruh orang-orang di lingkungan kantor ke tempat yang dianggap aman. Operasi evakuasi dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan ketakutan di antara mereka.</p>
5.	<p>Lakukan pengamanan di sekitar selama polisi melakukan tugasnya. Apabila telah dinyatakan aman oleh polisi segera beri informasi kepada orang-orang untuk dapat kembali ke tempat.</p>

Disusun Oleh :

Tim Biro,



Cahyo Trijati

NIP. 196308131989031001

Direviu Oleh :

Ka. Biro,



Sugeng Siswanto

NIP. 196102091981031005

Disetujui Oleh :

Rektor,



Erna Hernawati

NIP.196111141989032001